



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 17 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 13 TAHUN 2014**  
**TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/ JASA BADAN LAYANAN**  
**UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAILIAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : bahwa guna efektif dan efisiennya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat Kabupaten Bangka, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAILIAT.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

- (1) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD.
  - (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/ jasa yang sumber dananya berasal dari jasa pelayanan pada BLUD.
  - (3) Pengadaan barang/ jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/ jasa yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD.
  - (4) Untuk Pengadaan barang/ jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/ jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf b ditambah 1 (satu) angka yakni angka 4 serta ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 5**

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

#### **a. Sistem Pengadaan barang atau Jasa lainnya:**

1. Pengadaan Langsung

Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

2. Pelelangan Sederhana

Pengadaan barang/jasa dengan nilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan sederhana kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

### 3. Pelelangan Umum

Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

## **b. Sistem Pekerjaan Konstruksi:**

### 1. Pengadaan Langsung

Pekerjaan Konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

### 2. Pelelangan Sederhana

Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan sederhana kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

### 3. Pelelangan Umum

Pekerjaan Konstruksi dengan nilai diatas Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

### 4. Untuk Pekerjaan Konstruksi dapat menggunakan pola pembelian bahan Material dan Upah Kerja, yang selanjutnya nilai bahan material dan upah kerja diakumulasikan menjadi nilai aset.

## **c. Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi**

### 1. Pengadaan Langsung

Pengadaan jasa konsultan dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/ jasa yang memenuhi syarat.

### 2. Pelelangan Sederhana

Pengadaan jasa konsultan dengan nilai Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dilakukan dengan metode-metode pelelangan sederhana kepada penyedia barang/ jasa yang memenuhi syarat.

### 3. Pelelangan Umum

Pengadaan jasa konsultan dengan nilai diatas Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum kepada penyedia barang/ jasa yang memenuhi syarat.

(2) Dihapus.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 15 Mei 2016

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 15 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**FERY INSANI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 18**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH  
PEMBINA  
NIP. 19730317 200003 1 006